

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pendapat hakim pengadilan Agama Kandangan tentang status talak *qabla dukhūl*. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Pendapat hakim Pengadilan Agama Kandangan tentang status *dukhūl* sebelum menikah pada perkara perceraian. Apabila wanita dalam keadaan hamil maka hal tersebut berstatus *dukhūl* di mana hakim Pengadilan Agama Kandangan memandang untuk kemashlahatan sang anak dan menitik beratkan terhadap pengakuan dari kedua belah pihak. Sedangkan, jika wanita tersebut tidak dalam keadaan hamil dua di antara tiga hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dikategorikan *dukhūl*.
2. Pendapat hakim Pengadilan Agama Kandangan tentang jenis perceraian *dukhūl* sebelum menikah tergantung keadaan si perempuan apakah ia hamil atau tidak. Apabila ia hamil maka hal tersebut termasuk jenis talak *raj'i*, karena memandang kemashlatan bagi kedua belah pihak terutama terhadap status anak. Hal tersebut harus berdasarkan pengakuan dari kedua belah pihak bahwa mereka telah bergaul yang kemudian hamil. Jika keadaan si perempuan tidak hamil maka hal tersebut merupakan jenis talak *ba'in şugra*, karena tidak ada kemashlahatan bagi keduanya dan hal tersebut kembali ke pengertian *dukhūl* yang sebenarnya dimana yang disebut *dukhūl* ialah hubungan yang dilakukan dalam ikatan perkawinan yang sah, dan juga talak *ba'in şugra* sudah diakomodir dalam KHI pasal 119.

3. Pendapat hakim Pengadilan Agama Kandangan tentang mahar pada perkara perceraian *dukhūl* sebelum nikah bahwa jika si suami yang tidak ingin menggauli isterinya maka suami tersebut tidak berhak atas mahar. Tetapi, jika si isteri yang tidak ingin melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dengan maksud tidak melayani suaminya maka isteri harus mengembalikan setengah mahar yang besarnya sebagaimana yang tercatat di dalam buku nikah dan si laki-laki tersebut dapat menuntut setengah dari maharnya.

B. Saran

1. Penelitian ini tidak menjangkau masalah status anak yang perceraianya dalam kasus *qabla al dukhūl*. Oleh karena itu, disarankan bisa digali oleh peneliti selanjutnya.
2. Kepada masyarakat agar lebih meningkatkan pendidikan Agama dalam rangka membatasi pergaulan bebas, agar terhindar dari *dukhūl di luar nikah*.